PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

RICO YODI TRI UTAMA
NIM : 14410635

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

بسم الله الرحمن الرحيم

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke depan Dosen Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 12 Oktober 2018

Yogyakarta,12 Oktober 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Drs. Muntoha. SH., M.Ag.

NIP: 91.4100.101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بسم الله الرحمن الرحيم

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada tanggal 12 Desember 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr.Drs. Muntoha, S.H., M.A.g.	
2. Anggota	: Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.	
3. Anggota	: Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.	

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil. S.H.,M.H.

NIP/NIK. 90410010

HALAMAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **RICO YODI TRI UTAMA**

Nomor Mahasiswa : **14410635**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupas Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepasa Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan persyaratan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



gyakarta, 06 Oktober 2018

ng membuat Pernyataan

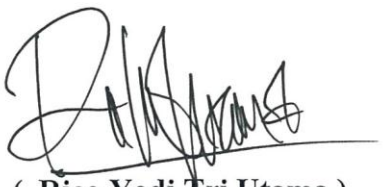
DO YODI TRI UTAMA

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rico Yodi Tri Utama
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 21 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir :Jalan Veteran No.54, Muja Muju, Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Ds. Pladen Rt 01/01 Kecamatan Jekulo, Kudus
8. Identitas Orang/ Wali
 a. Nama Ayah : Gunarto
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Siti Suryani
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 Alamat Wali : Ds. Pladen Rt 01/01 Kecamatan Jekulo, Kudus
9. Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK RA Masyitoh Kudus
 b. SD : SD 5 Dersalam Kudus
 c. SLTP : SMP 2 KUDUS
 d. SLTA : SMA 1 BAE KUDUS
10. Organisasi : Anggota Karang Taruna di Desa Pladen Kudus
11. Prestasi : 1. Juara 2 Basket SMP Tingkat Kabupaten Kudus
 2. Ranking 1 Nilai UN SMP Tingkat Kab. Kudus
 3. Juara 4 Basket SMA Tingkat Jawa Tengah
12. Hobby : Basket, Futsal, Main Game

Yogyakarta, 06 Oktober 2018

Yang Bersangkutan,



(Rico Yodi Tri Utama)
NIM. 14410635

HALAMAN MOTO

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya"(Q.S. Al-Baqarah : 286)

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ini terdapat kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanyan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"(Q.S.Al-Insyirah :5-8)

"Jalani hidup ini layaknya air yang mengalir"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan teruntuk :

Orang Tuaku tercinta,

Kakak-kakakku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung,

Bagian Hukum Tata Negara,

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada jungjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pladen Kabupaten Kudus Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Skripsi ini ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis,

selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi (Bapak Gunarto, dan Ibu Siti Suryani) yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat waktu dengan harapan membahagiakan mereka berdua.
4. Kakak-Kakak penulis yang penulis sayangi dan cintai, Reza Putra Artha Pradana dan Sella Safriana Geby Ayunani yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu penulis yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan selama menempuh ilmu dibangku perkuliahan.

6. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Bapak Dr. Drs. Muntoha. S.H.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman pejuang Tugas Akhir yang selalu menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman penulis yang telah memberikan pelajaran, menyemangati, dan menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan mulai dari pacar saya Nabella Devy Maharani dan seluruh teman-teman yang saya tidak bias sebutin satu persatu), dan teman dari semester pertama (Reza, Fadel,Dika, dll).
12. Teman-teman angkatan 2014 serta adik-adik maupun abang-abang angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Serta kepada semuanya yang telah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikkan serta saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Oktober 2018

Penulis,

(Rico Yodi Tri Utama)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..……..……..……..i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... ii
HALAMAN ORISINALITAS.....**Error! Bookmark not defined.**
CURICULUM VITAE..... iv
HALAMAN MOTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Sistematika Penulisan.....9
F. Metode Penelitian.....10
BAB II..... 15
TINJUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA, PERATURAN DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... 15
A. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa15
1. Pemerintahan Desa 15
2. Peraturan Desa..... 21
B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Permusyawaratan Desa23
1. Pengertian Umum BPD 23
2. Persyaratan Calon Anggota BPD 25
3. Hak dan Kewajiban Anggota BPD..... 26
4. Larangan Anggota BPD 27
BAB III 28

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS 28
A. Gambaran Umum Desa Pladen Kabupaten Kudus28
1. Letak Geografis Desa Pladen Kabupaten Kudus 28
2. Keadaan Penduduk Desa Pladen Kabupaten Kudus 29
3. Visi Dan Misi Desa Pladen Kabupaten Kudus..... 31
4. Sarana Dan Prasarana Desa Pladen Kabupaten Kudus 33
5. Struktur Organisasi Desa Pladen Kabupaten Kudus..... 34
B. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa.....35
C. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Menurut UU No 6 Tahun 2014.....53
D. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pladen Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014.....71
E. Upaya Yang Dilakukan BPD dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kendala di Desa Pladen Kabupaten Kudus :75
BAB IV 77
PENUTUP..... 77
A. Simpulan.....77
B. Saran77
DAFTAR PUSTAKA 79

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan di desa memerlukan peranan Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi mitra bagi kepala dan perangkat desa dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus dalam dua periode kepengurusan ini, ada beberapa pengurus yang diangkat kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta upaya untuk mengatasinya. Metode pendeketan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dan didukung dengan wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terdapat beberapa tugas Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus, sedangkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan terdapat 3 fungsi yang harus dijalankan. Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus telah menjalanakan secara maksimal tugas dan fungsi tersebut. Terdapat pula beberapa kendala, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, kantor secretariat yang kosong, dan terkait anggaran pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus. Kendala tersebut telah diatasi dengan upaya diantaranya diberikan pelatihan terkait tugas dan fungsinya, hadir dalam setiap kegiatan rutin tetangga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinnya melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, dan menyediakan kotak kas pada saat musyawarah. Menurut penulis, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, disediakan kotak penampung aspirasi masyarakat di Kantor Sekretariat, dan mengajukan permohonan dana tambahan.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan terbaru yang mengatur hal yang berkaitan dengan Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana dibuat sebagai acuan gerak pemerintahan desa. Pemberlakuan Undang-Undang Desa di Indonesia sebagai penegasan bahwa secara formal dibawah naunga hukum, negara mengakui adanya pengkhususan pada pemerintahan desa. Dan sebagai desa yang dituntut untuk memenuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.[1] Pada prinsipnya, pembangunan desa terdiri atas kegiatan sektoral dan memerlukan partisipasi masyarakat di desa tersebut, sehingga diperlukan wadah untuk dapat menyatukan kehendak dari masyarakat maupun pemerintah.

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul kemudian hati, baik yang dibentuk desa bersama-sama dengan sukarela, maupun dipaksakan oleh

[1] Fivi Merita Nugraheni, Indarja, dan Eko Sabar Prihatin, *Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Diponegoro Law Jurnal Vol.5 No.3,2016), hlm 4

pihak yang lebih kuat. Oleh karena daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapakan pembatasan-pembatasan tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri. [2]

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari sekretaris Desa dan Pemerintah Desa lainnya. Desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat.[3]

[2] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Jatim, 2015.
[3] Rosidin Untung, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm 21-22

Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warga negaranya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa Pemerintah dalam sistem Pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisinya dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.[4]

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolalaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karna itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus dan masyarakat guna merencanakan pembanguanan desanya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan

[4] Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2012) hlm 22

pembangunan di desanya sendiri. Masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD

benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti halnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pladen, Kabupaten Kudus. Sejauh ini koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pladen. Misalnya anggota BPD jarang turun kekantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar

pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Disisi lain, ketentuan peraturan perundang-undangan yang engatur engenai fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD. Wujud kongkret dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa Pladen terlihat dalam proses penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa Pladen dalam proses trsebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran APBDes yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan pihak, sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa. Terdapat beberapa factor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa Pladen sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantarannya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya pertisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus?
2. Apa Saja kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Perumusan dari manfaat penelitian mempunyai tujuan untuk menilai bagaimana manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini. Beberapa manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Pada penelitian ini penulis berharap nantinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran praktis bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan hukum, dimana terkait dengan kebijakan tentang pemerintahan desa, terutama yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

 b. Bagi Masyarakat

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran praktis kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan dan penganturan terkait tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

 c. Bagi Ilmu Pengetahuan

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk membahas penulisan hukum ini peneliti akan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang atau alasan pemilihan judul penulisan hukum ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan umum mengenai pemerintah daerah, tinjauan umum mengenai desa, dan tinjauan umum mengenai badan permusyawaratan desa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yang meliputi : pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus, dan kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Bab penutup merupakan kristalisasi hasil dari penelitian dan pembahasan dan juga merupakan jawaban atas suatu permasalahan yang muncul serta sebagai landasan untuk mengemukakan saran-saran yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka.[5] Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.[6] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yaitu hukum dikonsepkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan kata lain orang harus bertingkah laku atau bersikap

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), halaman 42.
[6] Suharsimi Arikuntoro, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta, Rianeka Cipta, halaman 23.

sesuai dengan tata kaidah hukum. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyaratan Desa Di Desa Pladen Kabupaten Kudus menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teknik Analisa

Analisa penelitian ini menggunakan teknik analisa penelitian secara deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan baha hukum skunder dan wawancara , yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan cara observasi dan wawancara.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa literatur atau data tertulis baik yang berupa buku-buku, literatur, artikel yang diperoleh melalui internet mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan Hukum primer :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (*library research)*, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis

kualitatif.[7] Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

[7] Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, halaman 98.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA, PERATURAN DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa

1. Pemerintahan Desa

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu di maksud, bahwa susunan Negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara di dalam Negara seperti hanya pada suatu Negara federal. Karena wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan di urus seluruhnya oleh pemerintahan Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah Negara, maka perlu di bentuk suatu pemerintahan daerah, pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.[8]

Kedudukannya bertingkat-tingkat; ada yang tingkatnya di atas pemerintahan daerah lainnya dan ada yang tingkatnya di bawahnya, sehingga suatu Pemerintahan Daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan, Antara Pemerintahan Daerah yang satu

[8] Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. 7.*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 249-250

dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah Negara yang tersusun secara vertical dan horizontal.

Pemerintahan daerah ini terdapat Pemerintahan daerah otonom yang mana sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan azas dekonsetrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Pemerintahan daerah otonom diharapkan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan Negara, karena masih banyaknya macam segi kehidupan manusia yang tersebar di seluruh wilayah Negara, maka dapat menyebabkan kebijakasanaan pusat tidak terlaksana dengan baik. Untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan di daerah yang berbeda-beda itu pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaanya kepada daerah masing-masing. Penyelenggaraan rumah tangga sendiri, juga berarti bahwa rakyat di daerah. ikut menyelenggarakan kepentingan masyarakat di daerah dan ini adalah sesuai dengan cita-cita Negara demokratis.[9]

Mengenai penyelenggaraan yang menyerahkan kekuasaanya kepada daerah masing-masing, atau disebut sebagai pemerintahan daerah otonom, pemerintahan desa dapatlah termasuk sebagai pemerintah daerah otonom, hal ini berdasarkan dari pengertian desa itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

[9] *ibid,* hlm 257

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pengertian Desa menurut Soetardjo Kartohodakoesoemo adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Lain lagi dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin, S.H. yang berpendapat, bahwa desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat hukum adat dan beliau di maksudkan dengan bagian masyarakat hukum adat adalah, kesatuan-kesatuan masyarkat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup Berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.[10]

Dalam Pasal 1 angka 43 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan Desa berdasarkan undang-undang ini Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

[10] Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. 7, Op.Cit,* hlm 285-286

mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa terdiri atas dua jenis, yaitu Desa dan Desa Adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum ada terbentuk berdasarkan tiga prinsip

dasar, yaitu geologis, territorial, dan/atau gabungan genealogis dengan territorial yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[11]

Landasan pemikiran dalam penganturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ototnomi asli demokrasi dan pemeberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa yang di bentuk karena pemekaran desa atau karena trasmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralitas, menjemuk, ataupun heterogen, maka ototnomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwudjutan demokrasi, dalam penyelenggaran pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagi lembaga pengaturan dalam peneyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran

[11] *ibid*

pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakata desa, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggug jawabanya di sampaikan kepada Bupati atau walikota melalui camat.[12]

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab V mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan dalam Pasal 23 bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif, hal ini disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam

[12] *ibid*

melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a. urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturanya kepada desa;

c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota;

d. urusan pemerintahan lainya yang oleh peratutan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2. Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Manfaat dari peraturan Desa antara lain:

1. Sebagai pedoan kerja bagi seua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
2. Tercipatanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
3. Memudahkan pencapaian tujuan
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
5. Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman

Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi:

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
3. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi[13] Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas berisi materi kerjasama desa. dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[14]

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Umum BPD

Badan permusyawaratan desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung desa menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotannya adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Dwipayana dan Eko mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan

[13] Pasal 3-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*

[14] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*

pemerintah desa (negara).[15] BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yaang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya, menurut Wijaya Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[16]

Selain dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan merupakan salah satu alas an terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhdap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupaka tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi

[15] Dwipayana, Eko, *Membangun Good and Governance di Desa*, Institute and Reasearch Empowerment (IRE press). Yogyakarta, 2003, hlm 25
[16] Wijaya 2006, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, *Op.Cit*, Hlm 3

pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi.

2. Persyaratan Calon Anggota BPD

Syarat untuk menjadi anggota BPD dijelaskan dalam Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2014 yang mana disebutkan :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/sederajat
e. Bukan sebagai pemerintah desa
f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa

g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara Demokratis

3. Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Hak anggota BPD diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana disebutkan :

a. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan usul/pendapat
d. Memilih dan dipilih
e. Menfapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa

Kewajiban anggota BPD diatur dalam Pasal 63 :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa

f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

4. Larangan Anggota BPD

Ada beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh para anggota BPD dalam mengemban tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No 6 Tahun 2014 :

a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa
b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
c. Melanggar sumpah/janji jabatan
d. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Pemerintah Desa
e. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, danjabatanlainyang ditentukan daam peraturan perundang-undangan
f. Sebagai pelaksana proyek Desa
g. Menjadi pengurus partai poitik
h. Menjadianggota dan/atau pengurus organisasi

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS

A. Gambaran Umum Desa Pladen Kabupaten Kudus

Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus adalah Desa yang cukup berwarna dalam kehidupan masyarakatnya, karena semua elemen kehidupan yang nampak variatif, misalnya dalam faktor pendidikannya, faktor perekonomiannya. Asal mula nama Desa Wringin memiliki sejarah yang cukup unik yang mungkin berbeda dengan Desa lain. Menurut keterangan para leluhur dan tokoh masyarakat, pada zaman dahulu didesa ini terdapat ulama murid dari Sunan Muria yang bernama Makhdum Notokusumo Aji yang menetap didesa ini untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Disisi lain, untuk menghormati dan menghargai jasa beliau, masyarakat desa ini selalu melayani kebutuhan sang ulama Makhdum Notokusumo Aji, yang biasanya dalam bahasa jawa disebut "Laden". Oleh karena itu seiring berjalanya waktu, desa ini terkenal dengan julukan "Pladen" yang artinya meladeni atau melayani.

1. Letak Geografis Desa Pladen Kabupaten Kudus

Desa Pladen terletak dibagian timur kabupaten Kudus, tepatnya terletak di kecamatan Jekulo. Jarak tempuh Desa Pladen dari pusat Pemerintahan Kabupaten Kudus kurang lebih 12 Km. Sedangkan dari pusat Pemerintahan Kecamatan Jekulo kurang lebih berjarak 1 Km.

Dengan luas wilayah 331,1 Ha, terdiri dari 276,21 Ha yang merupakan tanah sawah dan 63,890 Ha yang merupakan pekarangan/ darat. Berikut adalah batas wilayah Desa Pladen adalah:

1) Sebelah Barat : Desa Klaling
2) Sebelah Timur : Desa Sidomulyo
3) Sebelah Utara : Desa Terban
4) Sebelah Selatan : Desa Bulung Kulon

2. Keadaan Penduduk Desa Pladen Kabupaten Kudus

1) Keadaan Sosial Budaya Di Desa Pladen

Kehidupan beragama di desa Pladen dikategorikan sebagai masyarakat yang rukun, damai, tidak pernah ada konflik yang berkaitan dengan agama, karena Islam adalah agama yang ada di desa tersebut. Mereka senantiasa hidup berdampingan dengan tetap saling menghormati.

Tabel 1.

Agama yang dianut masyarakat Desa Pladen

	Laki-Laki	**Perempuan**
Islam	3.086 orang	2.159 orang
Kristen	5 orang	3 orang
Katholik	-	-
Budha	-	-

2) Keadaan Ekonomi Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Sebagai daerah pedesaan, Desa Pladen adalah desa yang aman, tentram, tertib,dan damai. Sebagian besar mata pencaharian daerahnya adalah persawahan yang digunakan untuk lahan pertanian, yaitu kurang lebihnya 253 ha (produktif). Hasil pertanianya sendiri antara lain padi dan kacang hijau. Sebagian besar berprofesi sebagai petani, ada juga yang lain seperti; berdagang, guru, karyawan pabrik, dan lain.

Tabel 2.

Mata pencaharian penduduk desa Pladen

	Laki-laki	**Perempuan**
Petani	1.056 orang	835 orang
Pegawai Negeri Sipil	26 orang	85 orang
Peternak	27 orang	0 orang
Montir	25 orang	0 orang
TNI	5 orang	0 orang
POLRI	7 orang	1 orang
Pengusaha kecil dan menengah	88 orang	305 orang
Pengusaha besar	20 orang	0 orang
Karyawan perusahaan swasta	987 orang	1.152 orang

Dapat diketahui di atas bahwa pekerjaan mayoritas penduduk desa Pladen adalah petani. Para petani sistem dalam bekerja di sawah cenderung bersama-sama atau berkelompok, mereka dapat bersosialisasi dan menjalin komunikasi dengan baik dengan pekerja lainnya. Walaupun ada juga yang melakukan pekerjaannya secara perorangan. Hal ini dimaksudkan agar penghasilan yang di dapatkan lebih maksimal. Dengan pekerjaan yang terdapat pada tabel tersebut masyarakat desa Pladen tergolong masyarakat yang berkecukupan dengan penghasilannya.

3. Visi Dan Misi Desa Pladen Kabupaten Kudus

Visi adalah suatu cara pandang ke depan, ke arah mana suatu organisasi akan di bawa, agar tetap eksis. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Fungsi visi pemerintahan desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena visi pada hakekatnya suatu abstrak atau gambaran keadaan dimana akan datang yang diwujudkan oleh seluruh potensi organisasi desa.

Adapun visi Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yaitu "Terciptanya sistem pemerintahan desa yang sehat, baik dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, adil, makmur serta berwawasan tinggi."

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan lebih spesifik. Misi juga berupa output-

output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Karena misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat tercapai.

Adapun misi desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemandirian masyarakat mencapai taraf kehidupan yang layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri

2) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat

3) Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan peningkatakan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan demi mewujudkan masyarakat yang berakhlaqul karimah

4) Memberdayakan masyarakat tidak terkecuali pemuda (dalam karang taruna), perempuan (dalam PKK) supaya lebih giat dan maju.

5) Melindungi dan mesejahterakan masyarakat terutama pada kaum janda, yatim piatu, ibu hamil, pengangguran muda dengan mengadakan keterampilan tertentu dari desa

4. Sarana Dan Prasarana Desa Pladen Kabupaten Kudus

Setiap desa pastinya memiliki sarana dan fasilitas dalam mengembangkan dan memajukan visi dan misi desa. Tak lain halnya dengan desa Pladen kecamatan Jekulo kabupaten Kudus. Fasilitas, Sarana dan prasarana desa diharapkan mampu menjadikan tolok ukur kemajuan dari desa itu sendiri.

Sarana Dan Prasarana	**Jumlah**
TK	1 buah
RA	2 buah
PAUD	1 buah
SD	4 buah
MI	2 buah
PONPES	1 buah
MASJID	2 buah
Mushola/ Langgar/ Surau	15 buah

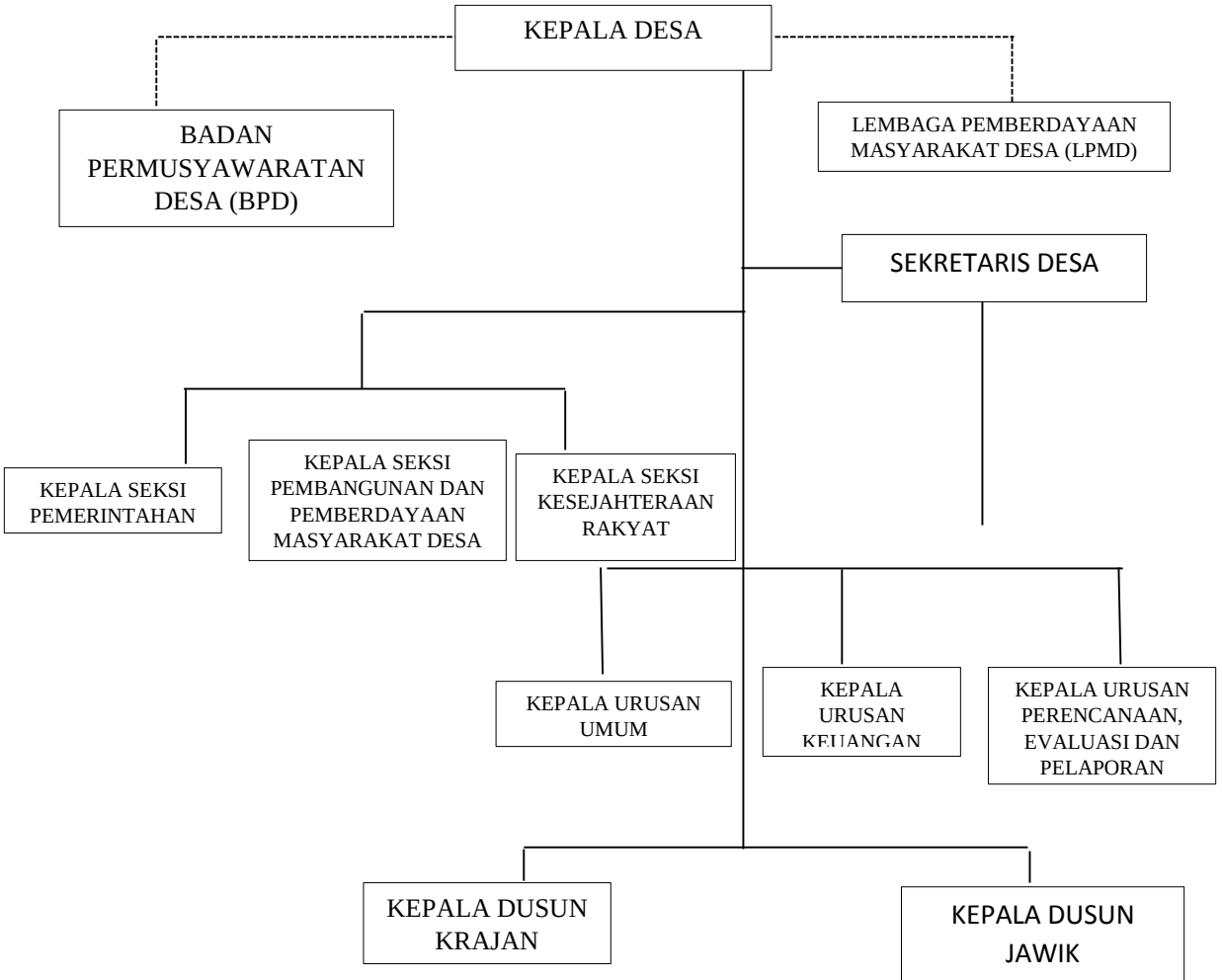
Selain itu sarana prasarana umum yang dimiliki desa Pladen adalah 1 buah lapangan sepak bola, 1 buah lapangan voly.

5. Struktur Organisasi Desa Pladen Kabupaten Kudus

Untuk menunjang terciptanya sistem kerja yang dinamis, kepala desa sebagai pemimpin utama dalam melakukannya tidak bekerja sendiri. Dalam melakukan tugasnya, kepala desa dibantu dengan staf-stafnya yang mempunyai tugas masing-masing dalam tugas yang diembannya sebagai tanggung jawabannya guna mewujudkan visi dan misi yang diharapkan.[17]

Bagan I

Struktur Organisasi Desa Pladen Kabupaten Kudus



Sumber : Kantor Balai Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus

[17] Kantor Balai Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus, Pada hari Selasa, 25 September 2018, Pukul 13.00

Seperti halnya dengan Perangkat Desa, BPD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai susunan organisasi BPD sebagai berikut.[18]

Ketua : Abdurrahman Wahid, S.E

Wakil Ketua : Slamet Khoirudin

Sekretaris : Puri Hardiyanto, S.Pd.

Anggota : Agus Priyatno

Anggota : Edi Susilo

Anggota : Samidi

Anggota : Siswadi

B. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa aalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan des, demikian yabg disebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa.[19]

Adapun tugas kepala desa disebut dalam pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

[18] Kantor Balai Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus, Pada hari Selasa, 25 September 2018, Pukul 13.00

[19] Pasal 23 dan Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepala masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik iu Kepala, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Dengan demikian dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Desa, semua aparatur bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelanggaran Pemerintahan Desa yang profrsional dan akuntabel.[20]

1. Kepala Desa

Pemerintah pada tanggal 15 Januari Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam bebagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Jika kita

[20]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5443d096a940b/kedudukan-kepala-desa-dan-badan-permusyawaratan-desa diakses pada hari jumat 24 agustus 2018 pukul 01.20

pahami dari kontruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan kontruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan peerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karena disini ada dua konsep, yakni *pertama*, penyelenggaraan urusan pemerintah, kedua, kepentingan masyarakat setempat.

Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimkasud dengan desa, apabila memperhatikan secara cermat teks hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang desa berikut ini. Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisioal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaran urusan pemerintahan adalah " untuk mengatur", untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentimgan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah (1) prakarsa masyarakat, dan hak asal usul atau ha tradisional. (2) kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentinn masyarakat setempat. Terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dibantu Pemerintah Desa, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tertulis bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan kontruksi hukum yang demikian, jelas Kepala Desa memiliki hukum yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni Kepala Desa dan BPD.

Perlu pemahaman kontruksi hukum terhadap kewenangan desa sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang No.6 tahun 2014. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 kewenangan Desa meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabhupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.[21] Adapun Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaiman dimkasud dalam pasal 19 huruf c dan d diurus oleh Desa.[22]

Pasal 19 perlu dipahami konstruksi hukumnya, bahwa ada kewenangan yang diurus oleh Desa dan ada kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

[21] Pasal 20 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
[22] Pasal 21 Unndang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

kabupaten/kota. Kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota meliputi. Jika kita mengacu pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 22 yang menyatakan:

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Ada empat penugasan yang bisa datang dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintahan daerah Kabupaten Kota) yakni;

a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b) Pelaksanaan Pembangunan Desa
c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.[23]

Keempat hal tersebut diatas merupakan tugas yang perlu dipahami oleh Kepala Desa dan Pemerintahannya serta BPD dimana yang sebenarnya berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan.

[23] Pasal 21 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, yakni: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan desa sebagaimana penyertaan berikut ini: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8) dan pemberdayaan masyarakat deesa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampila, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 12).

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan Pemerintah Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kententraman dan ketertiban masyarakat Desa;

g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
m. Mewakili didalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang benar, sehingga secara efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan kewenangan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No.6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organinasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pemerintah Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki, Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No.6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c.memilhara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan meneggakan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola keuangan aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang bmenjadi kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

l.mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;

m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan linkungan hidup; dan

p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

b. Fungsi :

1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
5) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Fungsi :

1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan

2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

5) Pengelolaan administrasi perangkat Desa

6) Persiapan bahan-bahan laporan; dan

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kaur Keuangan

a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

b. Fungsi :

1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa

2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kaur Pemerintahan

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

b. Fungsi :

1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2) Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi

warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu

4) Surat Keterangan Lalu Lintas
5) Surat Keterangan NTCR
6) Surat Pengantar Pernikahan
7) Surat Keterangan Naik Haji

8) Surat Keterangan Domisili
9) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10) Surat Keterangan Pindah
11) Surat Keterangan Lahir/Mati
12) Surat Keterangan Ke Bank dll.
13) Surat Keterangan Pengiriman Wesel
14) Surat Keterangan Jual Beli Hewan
15) Surat Keterangan Izin Keramaian
16) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual

18) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu

19) Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan

20) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

6. Kaur Ekonomi Pembangunan

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi :

1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat

2) Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan

3) Pengelolaan tugas pembantuan; dan

4) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

b. Fungsi :

1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

8. Kepala Dusun (Kadus)

a. Tugas :

1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

b. Fungsi :

1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun

2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

9. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

a. Tugas :

1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6) Menyusun tata tertib BPD.

b. **Hak :**

1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2) Menyatakan pendapat Kewajiban
3) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
5) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI
6) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7) Memproses pemilihan kepala desa
8) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
10) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

C. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Menurut UU No 6 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pemerintahan desa dapat terlaksana secara demokratis di desa apabila terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. UU No 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni Pasal 1 Angka 5, bahwa musyawara desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Yang berperan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD.

Berikut pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya oleh Badan Perusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus:[24]

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus
 a. Menggali aspirasi masyarakat desa Pladen

 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menggali terkait dengan apa yang ada di desa Pladen. Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, penggalian aspirasi masyarakat

[24] Berdasarkan Hasil wawamcara dengan Bapak Slamet Khoirudin, selaku wakil ketua BPD pada tanggal 25 September 2018

tersebut dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal (minoritas).

Penggalian aspirasi masyarakat Desa Pladen Kabupaten Kudus dilakukan secara langsung, yakni secara berkala melalui rapat-rapat bulanan yang dihadiri oleh Sekretaris BPD yaitu bapak Puri Hardiyanto dan para anggotannya yakni Bapak Edi Susilo dan Bapak Samidi, serta Ketua RT yakni bapak Ngatman, dan perwakilan dari masyarakat, seperti contohnya diadakannya rapat musyawarah rencana pembangunan desa 2018 mengenai pemeliharaan jalan aspal dalam masing-masing dusun, yaitu dusun krajan dan jawik, usulan gerakan Jumat bersih dan penanganan dan pengelolaan sampah di Desa Pladen. Rapat ini dilakukan secara terbuka di Aula Desa Pladen tanggal 2 januari 2018, yang dihadiri oleh Ketua BPD yakni bapak Abdurrahman Wahid dan Wakil Ketua BPD yakni bapak Slamet Khoirudin, beserta para anggotanya, Kepala Desa Pladen yakni Bapak Zubaidi, Wakil Kepala Desa yakni bapak Kasnadi, Sekretaris Desa yakni Bapak Wawan Sunaryo dan Bendahara Desa yakni Bapak Wiyono. Penggalian aspirasi masyarakat di Desa Pladen, dilakukan berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus yang dituangkan dalam agenda kerjannya, dari penggalian aspirasi masyarakat tersebut disampaikan dalam

musyawarah Badan Perusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus untuk ditindak lanjuti.

b. Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD Desa Pladen menampung dan menyalurkan aspirasi dan pengajuan usulan program dari masing-masing dusun di Desa Pladen baik lisan maupun tertulis. Adapun tahapan atau cara-cara BPD Desa Pladen dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut

1) Ketua RT yakni Bapak Ngatman dan Warganya mengadakan rapat ditingkat RT terlebih dahulu sebulan sekali setiap Selasa Kliwon dalam penanggalan Jawa, untuk mengetahui permasalahan yang ada di RT tersebut.
2) Diadakan rapat ditingkat dusun yang dihadiri Ketua-Ketua RT, Kepala Dusun, serta anggota-anggota BPD untuk membicarakan masalah-masalah yang telah diketahui.

Menampung aspirasi masyarakat di Desa Pladen ini dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan tingkat RT dan Dusun, BPD pladen juga menampung aspirasi masyarakat melalui acara-acara kemasyarakatan lainnya, seperti tahlil keliling, pengajian selapanan. Salah satu contoh adalah pada Tahun 2018 masyarakat Desa Pladen mengajukan usul tentang perbaikan jalan di Desa Pladen. Usulan tersebut disampaikan pada saat rapat RT Dusun Jawik, pada tanggal

15 Februari 2018 yang merupakan salah satu Dusun di Desa Pladen, pada saat itu hadir Sekretaris BPD yakni Bapak Puri Hardiyanto dan beberapa anggota BPD yakni Bapak Agus Priyatno, Bapak Siswadi, dan Bapak Edi Susilo yang mengatakan akan membahas masalah tersebut dengan Kepala Desa yakni Bapak Zubaidi dan Wakil Kepala Desa yakni Bapak Kasnadi, serta perwakilan masyarakat desa. Para anggota BPD menyarakankan masyarakat Dusun Jawik tersebut membuat proposal untuk nantinya dibahas dan diperbaiki pada rapat bulanan BPD bersama Kepala Desa yang kemudian diajukan kepada Bupati Kabupaten Kudus dengan tembusan Camat Jekulo, jikapun proposal tersebut dipenuhi oleh Bupati Kudus, masalah tersebut bisa saja dibahas lagi untuk penyusunan anggaran Desa Tahun 2018 sehingga nantinya keinginan dan kebutuhan masyarakat di Desa Pladen dapat terakomodasi.[25]

c. Mengelola Aspirasi Masyarakat

Sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk mengelola aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa Pladen, untuk selanjutnya dilakukan perumusan aspirasi. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara

[25] Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Susilo, selaku anggota BPD pada tanggal 25 September 2018

menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa Pladen yakni dengan cara melakukan pertemuan rutin. Contohnya pada tanggal 21 Mei 2018, didalam acara pengajian yang dihadiri oleh Kepala Desa yakni Bapak Zubaidi dan Wakil Kepala Desa yakni Bapak Kasnadi, serta para anggota BPD yang dihadiri oleh Bapak Edi Susilo, Samidi dan Agus, dan juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa Pladen. Dalam pertemuan ini, masyarakat mengusulkan perbaikan musholla di Dusun Jawik, lalu usulan ini ditampung oleh BPD Pladen dan untuk selanjutnya BPD Pladen akan merumuskan dan membahas lebih lanjut mengenai usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat di Desa Pladen dengan Bapak Kepala Desa yakni Bapak Zubaidi serta perangkat desa lainnya.

d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa dapat dilakukan dalam bentuk lisan/tulisan.

Penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Pladen dalam bentuk tulisan dengan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa Pladen atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD di Desa Pladen, dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan penyampaian lisan dalam musyawarah BPD.

Pelaksanaan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Pladen, yakni dengan diadakannya musyawarah desa, contoh pada tanggal 03 Juli 2018 di Desa Pladen diadakan rapat Musyawarah di Aula Balai Desa Pladen dalam rangka perencanaan perbaikan jalan yang rusak, pembahasan penaganan dan pengelolaan sampah, pembinaan dan pengembangan posyandu balita, dan perbaikan musholla Al-Iman yang ada di dusun Jawik. Pembahasan-pembahasan ini merupakan usulan masyarakat desa Pladen, yang telah digali, ditampung dan dikelola oleh BPD dalam rapat-rapat, pengajian dan pertemuan lain. Rapat musyawarah di Desa Pladen dihadiri oleh Kepala Desa Pladen yakni bapak Bapak Zubaidy beserta Wakil Kepala Desa yaitu Bapak Kasnadi dan Ketua BPD yaitu Bapak Abdurrahman Wahid beserta Wakilnya dan para anggotanya yakni Bapak Slamet Khoirudin, Bapak Puri Hardiyanto, Bapak Agus Priyanto, Bapak Edi Susilo, Bapak Samidi dan Bapak Siswadi.

e. Menyelenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah BPD desa pladen dilakukan rutin setidaknya dalam satu tahun terdapat empat kali menyelenggarakan musawarah BPD, contoh penyelenggaraan musyawarah BPD yakni pada tanggal 4 September 2018 yang dihadiri oleh Ketua BPD yakni Bapak Abdurrahman Wahid beserta seluruh anggota BPD, membahas peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, karena menurut laporan dari Kepala Desa yaitu Bapak Zubaidi para anggota BPD jarang masuk ke kantor Balai Desa guna membahas tentang aspirasi masyarakat Desa dan tentang pembangunan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pladen Kabupaten Kudus khususnya, oleh karena itu para anggota BPD diharapkan lebih giat dan rajin masuk ke kantor Balai Desa Pladen Kabupaten Kudus agar BPD dapat memaksimalkan kinerjanya dan bekerja sama dengan Kepala Desa[26].

[26] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Abdurrahman Wahid, pada tanggal 26 September 2018, jam 10.00 WIB

f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Penyelenggaraan musyawarah di desa Pladen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Seperti contoh pada tanggal 03 Juli 2018 di Desa Pladen diadakan rapat Musyawarah di Aula Balai Desa Pladen dalam rangka perencanaan perbaikan jalan yang rusak, pembahasan penaganan dan pengelolaan sampah, pembinaan dan pengembangan posyandu balita, dan perbaikan musholla Al-Iman yang ada di dusun Jawik. Pembahasan-pembahasan ini merupakan usulan masyarakat desa Pladen, yang telah digali, ditampung dan dikelola oleh BPD dalam rapat-rapat, pengajian dan pertemuan lain. Rapat musyawarah di Desa Pladen dihadiri oleh Kepala Desa Pladen yakni bapak Bapak Zubaidy beserta Wakil Kepala Desa yaitu Bapak Kasnadi dan Ketua BPD yaitu Bapak Abdurrahman Wahid beserta Wakilnya dan para anggotanya yakni Bapak Slamet Khoirudin, Bapak Puri Hardiyanto, Bapak Agus Priyanto, Bapak Edi Susilo, Bapak Samidi dan Bapak Siswadi.

g. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,. bertugas untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan dan Kepala Desa, dimana rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan/atau Kepala Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di dalam musyawarah BPD.

Pelaksanaan Pembahasan dan Menyepakati Peraturan di Desa Pladen, BPD selalu hadir dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, karena setiap kali ada kegiatan membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, BPD selalu diundang oleh Kepala Desa Pladen.

Pelaksanaan pembahasan dan rancangan Peraturan Desa di Desa Pladen, dilakukan di Aula Balai Desa Pladen pada tanggal 5 Agustus 2016 yang disampaikan oleh Pimpinan BPD yaitu Bapak Abdurrahman Wahid kepada seluruh anggota BPD. Ketua BPD Desa Pladen mengagendakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang MINUMAN KERAS bersama dengan Pemerintah Desa dalam rapat Paripurna, yaitu rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Bapak Abdurrahmad Wahid sebagai Ketua BPD Desa Pladen dan Bapak Slamet Khoirudin selaku Wakil Ketua BPD Desa

Pladen dan merupakan forum tertinggi dalam melaksankan tugas dan wewenang BPD, antara lain menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan keputusan BPD, selanjutnya Pemimpin BPD menyerahkan kepada Kepala Desa Pladen yaitu Bapak Zubaidi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 hari sejak tanggal kesepakatan. Namun jika Rancangan Peraturan Desa ini menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yag walaupun telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kudus atau pejabat yang ditunjuk untuk dievaluasi, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat desa, hal ini pun telah diketahui oleh anggota BPD Desa Pladen maupun Kepala Desa Pladen, dimana dalam menyusun APB Desa Pladen Tahun 2017 serta perubahan APB Desa Pladen Tahun Anggaran 2017 telah melakukan hal ini.

h. Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan

Desa Pladen Kabupaten Kudus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Kabupaten Kudus. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui;

1) Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa
2) Pelaksanaan kegiatan; dan
3) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus berupa *monitoring* dan evaluasi yaitu dengan hadirnya anggota BPD di Balai Desa Pladen setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, para anggota BPD di desa Pladen tersebut bisa mengawasi kinerja dan hasil kerja dari Kepala Desa dan.

Dalam pelaksanaannya yakni tanggal 3 Januari tahun 2018 diadakan rapat evaluasi kinerja Kepala Desa yakni Bapak Zubaidi, apakah kinerja Kepala Desa Pladen tersebut sudah sesuai target atau belum. Evaluasi kinerja dari Kepala Desa ini dibahas oleh para Anggota BPD termasuk Ketua dan Wakil Ketua BPD yaitu Bapak Abdurrahman Wahid dan Bapak Slamet Khoirudin setiap bulannya mengadakan rapat. Dan sejauh ini Kinerja Kepala Desa Pladen menurut BPD desa Pladen tidak mengalami masalah dalam kinerjanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa Pladen Kabupaten Kudus menjadi

bagian dari laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus.

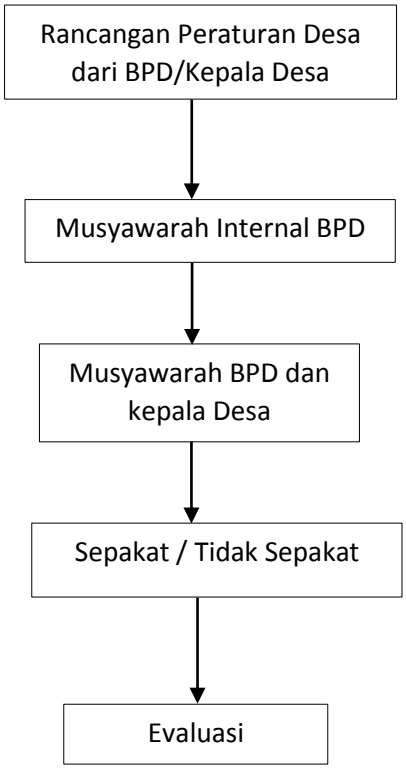
Berikut ini adalah fungsi BPD berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

 Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi ini berkaitan dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan di dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus.

Proses untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pladen Kabupaten Kudus, sebagai berikut:[27]

Proses Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pladen Kabupaten Kudus



Sumber : Kantor Balai Desa Pladen Kabupaten Kudus

Dalam praktik pelaksanaan untuk membuat Rancangan Peraturan Desa di Desa Pladen, Antara BPD dan Pemerintah Desa pernah mengajukan usul

[27] Kantor Balai Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus, Pada hari Selasa, 25 September 2018, Pukul 13.00

rancangan Peraturan Desa, hal ini sesuai dengan Pasal 83 Ayat 1 dan 2 PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana baik Pemerintah Desa maupun BPD dapat mengajukan usul rancangan, untuk mengajukan usul rancangan Peraturan Desa harus didukung sekurang-kurangnya 4 atau separuh dari jumlah anggota BPD desa Pladen. Materi usulan rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan atau dari Kepala Desa tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD.

Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD. Ketua BPD desa Pladen mengagendakan rapat pembahasan rancangan peraturan desa bersama dengan Pemerintahan Desa dalam rapat paripurna, yaitu rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD, Antara lain menyeujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa menyerahkan kepada Kepala Desa untuk ditetpkan menajdi peraturan Desa paling lambat 7 hari sejak taggal kesepakatan BPD. Namun jika rancangan Peraturan Desa ini menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yag walaupun telh disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kudus atau pejabat yang ditunjuk untuk dievaluasi, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tata cara

pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat desa, hal ini pun telah diketahui oleh anggota BPD Desa Pladen maupun Kepala Desa Pladen, dimana dalam menyusun APB Desa Pladen Tahun 2017 serta perubahan APB Desa Pladen Tahun Anggaran 2017 telah melakukan hal ini.

Selain melakukan perancangan perencanaan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Pladen juga melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang baru ataupun sosialisasi mengeni APBDes yang sedang dirancang, hal ini perlu diadakan agar masyarakat Desa mengetahui peraturan desa yang baru dan juga menyangkut transparansi keuangan desa. Cara mensosialisasikan peraturan desa di desa Pladen dilakukan dengan melalui cara-cara berikut:[28]

1. BPD Desa Pladen mengundang seluruh ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai sebuah perturan desa yang baru dan telah memiliki kekuatan mengikat
2. Setelah menerima penjelasan dari BPD Pladen, kecuali RT mengadakan sosialisasi terhadap Peraturan Desa tersebut dalam rapat RT yang diadakan sebulan sekali
3. Selain itu sosialisasi peraturan desa juga dilakukan acara-acara warga Desa Pladen Lainnya, seperti tahlil keliling, pengajian mingguan, selapanan dusun, selapanan desa.

Namun demikian masih ada sebagian ketua RT yang tidak berperan aktif dalam mensosialisasikan peraturan desa sehingga ada sebagian

[28] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samidi, Opcit

masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan desa yang baru ataupun perubahan suatu peraturan desa maupun penetapan dan perubahan APBDes.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus mempunyai tugas dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan asprirasi masyarakat Desa Pladen Kabupaten Kudus. Sebagaimana dijelaskan dalam tugas diatas bahwa aspirasi masyarakat disampaikan secara lisan kepada BPD desa Pladen Kabupaten Kudus di kantor sekretariat maupun pada kegiatan rutin rukun tetangga (RT). Kemudian aspirasi masyarakat tersebut disampaikan dalam musyawarah Desa Pladen Kabupaten Kudus.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPD diberikan hak pada Pasal 61 UU No 6 Tahun 2014, hak BPD yakni :

1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain tugas dan fungsi, anggota BPD juga mempunyai hak dan kewajiban dan larangan. Hal ini diatur dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64. BPD memiliki hak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62:

a) Mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
b) Mengajukan pertanyaan;
c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d) Memilih dan dipilih;dan
e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun Pasal 63 mengatur mengenai kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b) Penyelenggaraan pemeintahan desa
c) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;dan
f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Badan Permusyawaratan Desa dilarang melakukan hal sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64:

a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c) Menyalahgunakan wewenang;
d) Melanggar sumpah/janji jabatan;
e) Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Pemerintah Desa;
f) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan daam peraturan perundang-undangan;
g) Sebagai pelaksana proyek Desa;
h) Menjadi pengurus partai poitik;dan
i) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi.

D. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pladen Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika hubungan BPD dengan Kepala Desa di desa Pladen. Pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Desa Pladen dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktik-praktik hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala Desa, tanpa harus melibatkan berbagai "stakeholder". Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD. Dalam hal ini, BPD dan Kepala Desa kurang memahami tugas pokoknya masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa kendala, berikut ini kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratn Desa Pladen :[29]

a. Sumber daya anggota BPD yang masih relative rendah

Rata-rata pendidikan dari anggota BPD Kudus adalah lulusan SMP/tsanawiyah, serta Pesantren. Hal ini berakibat pada kurangnya pengetahuan tentang teknik penyusunan perundang-undangan, sehingga dalam proses pembuatnya menghambat pembuatan peraturan desa, disisi lain jarak pusat kota Kudus relative jauh sehingga menyebabkan akses informasi sedikit terhambat. Dalam rapat BPD Pladen karena kurangnya pengetahuan tentang teknik penyusunan perundang-undangan tidak jarang ditemui ada anggota BPD yang mempunyai usul jauh dari substansi dari materi yang dibahas sehingga hal ini semakin menambah alokasi waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan perundang-undangan. Dalam perjalanannya setelah lebih dari 4 tahun BPD Desa Pladen terbentuk telah menghasilkan beberapa peraturan desa yang Antara lain, terbentuknya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang mana Peraturan Desa ini setiap tahun selalu ada, serta peraturan-peraturan desa yang bersifat insidental seperti peraturan desa tentang pengelolaan pasar dan peraturan desa tentang pengelolaan sungai.

[29] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puri Hardiyanto, S.Pd, selaku sekretaris BPD desa Pladen, pada tanggal 26 September 2018

b. Ada sebagian Perangkat Desa maupun anggota BPD yang tidak secara aktif mensosisalisasikan sebuah peraturan desa

Setelah peraturan desa terbentuk langkah selanjutnya adalah sosialisasi peraturan desa tersebut pada masyarakat Pladen, tugas dari sosialisasi ini tentu saja adalah kewajiban dari semua pihak yang terlibat dlam proses penyusunan peraturan Desa sampai pada perangkat desa pada tingkatan terendah yaitu ketua RT/RW, akan tetapi pelaksanaannya dalam pelaksanaannya tidak aktif dalam proses sosialisasi tersebut. Kenyataan yang seperti ini tentu mengakibatkan masyarakat yang menjadi sasaran dari terbentuknya peraturan desa tersebut kurang memahami adanya sebuah peraturan desa, atau meskipun tahu akan tetapi tidak memahami secara penuh mengenai substansi dari Peraturan Desa tersebut.

c. Kehadiran anggota BPD ataupun Pemerintah Desa yang terkadang tidak tepat waktu dalam rapat

Kehadiran tepat waktu sesuai dengan yang terjadwal menjadi hal yang susah ditemui dibanyak tempat di Negara kita, hak ini juga ditemukan di Desa Pladen. Dimana dalam pelaksanaan rapat yang susah dijadwalkan seringkali terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakhadiran tepat waktu para pihak yang terlibat dalam rapat, baik anggota BPD atau dari unsur Pemerintah Desa. Hal ini tentu saja memakan waktu lebih banyak dari yang direncanakan, sehingga pembahasan mengenai Peraturan Desa menjadi lebih lama.

Ketidak hadiran tepat waktu tersebut tidak jarang membuat rapat dipending untuk beberapa saat, hal ini karena tidak terpenuhinya quorum yakni 2/3 dari jumlah peserta yang seharusnya hadir, sehingga pembahasan suatu Peraturan Desa membutuhkan waktu yang lebih lama.

d. Beberapa anggota BPD memiliki rangkap jabatan

Kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki pekerjaan lain diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD, diantarannya sebagai PNS, pedagang dan swasta, karena itu kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar fikiran atau diskusi antar anggota BPD, sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.

E. Upaya Yang Dilakukan BPD dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kendala di Desa Pladen Kabupaten Kudus :

Berdasarkan kajian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dan Pemerintah Desa Pladen Kabupaten Kudus, demi tercapainya visi dan misi, agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, upaya yang dilakukan yaitu:[30]

1. Arti penting dari sebuah pendidikan yang dimiliki oleh BPD yaitu supaya setiap perangkat Desa yang memiliki jabatan, memahami makna dari sebuah Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman atau kiblat dalam bekerja, dengan kata lain, semakin tinggi SDM yang dimiliki oleh BPD maupun Pemerintah Desa, maka akan semakin tinggi pula kesuksesan perangkat Desa tersebut dalam mencapai suatu visi dan misi di Desa Pladen Kabupaten Kudus.
2. Sebaiknya setiap Ketua BPD dan para anggota BPD maupun Perangkat Desa Pladen lebih meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Desa yang baru dan hal-hal lainnya yang berkepentingan dengan Desa Pladen. Hal ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Desa Pladen supaya masyarakat Desa Pladen lebih mengetahui tentang Peraturan Desa Pladen sebagai pedoman dalam bermasyarakat.

[30] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puri Hardiyanto, S.Pd, Opcit

3. BPD meningkatkan jam kerjanya, yakni dengan berkunjung ke Kantor Kepala Desa tanpa harus di undang oleh Kepala Desa karena BPD ruang dan fasilitas tersendiri, seringkali terjadi kekosongan peran BPD karena BPD hanya datang ke Kantor Kepala Desa jika ada keperluan dan kepentingan saja, apabila BPD sering berkunjung ke Kantor Kepala Desa, maka BPD dengan Kepala Desa juga akan sering bertukar pendapat dan pikiran dalam memikirkan masyarakatnya dan visi misi Desa akan tercapai.
4. Setiap pejabat di Pemerintahan Desa maupun di BPD tidak boleh adanya rangkap jabatan, karena hal ini dirasa menghambat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sehingga dalam pembuatan peraturan desa maupun kebijakan lainnya menjadi kurang sempurna.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Pladen Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 3) Bersifat “kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa
 4) Bersifat “ konsultatif” artinya bahwa Kepala Desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
 5) Bersifat “koordinatif” artinya bahwa Kepala Desa dan BPD mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan
2. Hambatan dalam pelaksanaan hubungan antara Pemerintah desa dan BPD terdiri dari sumber daya anggota BPD yang masih relative rendah hal ini menimbulkan kurang optimalnya kinerja dari BPD, lalu kendala yang lain adalah ada sebagian Perangkat Desa maupun anggota BPD yang tidak secara aktif mensosisalisasikan sebuah peraturan desa, kehadiran anggota BPD

ataupun Pemerintah Desa yang terkadang tidak tepat waktu dalam rapat, dan beberapa anggota BPD memiliki rangkap jabatan.

B. Saran

1. Sebaiknya, dalam pemilihan calon anggota BPD Desa Pladen Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pendidikan lebih baik, seperti lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, atau bahkan Sarjana, walaupun memang didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dipersyaratkan bahwa paling rendah lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat. Karena menurut penulis tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja dan pola pikir yang bersangkutan saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD Desa Pladen Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebaiknya, walaupun kantor secretariat BPD Desa Pladen kosong, ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi dapat disediakan kotak penampung aspirasi masyarakat, kertas serta alat tulis lainnya, agar masyarakat Desa Pladen dapat menyampaikan aspirasi secara tertulis. Hal ini sesuai dengan pasal 36 Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.

Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumeda Publishing, Malang, 2011.

Mahdi Imam, *Hukum Tata Negara Indoensia*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi',* Setara Press, Jatim, 2015.

_____, '*Ilmu Negara'*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soemartono, *Sistem Pemerintah Desa di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Solekhan. Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* Setara Press, Malang, 2012.

Untung, Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung 2010.

Wijaya, *Otonomi Desa,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

Agustin,Siska Dewi, Peran Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dalam proses Sinergisitas dengan Kepala Desa untuk Membangun Pemerintahan yang Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes,(Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010)

Nugraheni, Fivi Mevita Indarja, dan Eko Sabar Prihatin, Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Diponegoro Law Jurnal Vol.5 No.3,2016)

C. Peraturan Terkait :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.